

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MARGIN DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI JETIS
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ADE RIQZA CANDRA ARDIANSYA
NIM 102190087

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M. Hum
NIP 1987100120150320006

**HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MARGIN DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI JETIS
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

ADE RIQZA CANDRA ARDIANSYA
NIM 102190087

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.H., M. Hum
NIP 198710012015032006

**HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ade Riqza Candra Ardiansya
Nim : 102190087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP MARGIN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI JETIS KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M. Hum.

NIP 1987100120150320006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ade Riqza Candra Ardiansya
NIM : 102190087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Margin
Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Surya
Mandiri Jetis Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (.....)
2. Penguji I : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (.....)

Ponorogo, 28 September 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Kusniati Roflah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Riqza Candra Ardiansya
Nim : 102190087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Margin Dalam
Pembiayaan Murabahah Di BMT Surya Mandiri Jetis
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 September 2023



Ade Riqza Candra A
NIM 102190087

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Riqza Candra Ardiansya

Nim : 102190087

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Margin Dalam
Pembiayaan Murabahah Di BMT Surya Mandiri Jetis
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 September 2023



Ade Riqza Candra A
NIM 102190087

ABSTRAK

Ardiansya, Ade Riqza Candra 2023. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M. Hum

Kata Kunci/Keywords: Murabahah, Margin

Dalam Hukum Ekonomi Islam pembiayaan murabahah adalah jual beli dengan menegaskan harga beli dan harganya dlebihkan untuk keuntungan (margin). Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai, ditangguhkan atau angsuran. Dalam praktik pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri tanpa ada penyerahan objek barang dan apabila menyerahkan pada nasabah untuk membeli sendiri maka akan menggunakan konsep *wākalah*. Ada salah satu pegawai mengatakan untuk pembiayaannya masih mengarah kepada bank konvensional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap penerapan pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo? 2) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis kualitatif. Terkait teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif.

Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan pihak BMT tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, karena pihak koperasi tidak menyediakan barang dan mewakilkan nasabah untuk membeli sendiri, akan tetapi pihak BMT tidak memberikan surat kuasa pembelian pihak ketiga (*wākalah*) kepada nasabah dan tidak ada *mabi* (objek barang) sebagai rukun pembiayaan. Terkait mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, karena dalam perhitungannya menggunakan metode *flat* dan jumlah presentase keuntungan dibawah koperasi konvensional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dirancang untuk saling mendukung dalam kehidupan oleh Allah SWT. Ibaratnya menuai tuntutan dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masing-masing, termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, bercocok tanam, dan kegiatan lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun bersama. Manusia adalah makhluk sosial yang menerima dan membantu orang lain untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan hidupnya. Sebagai firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).¹

Agama Islam memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik bidang ibadah maupun muamalah. Aktifitas dalam *muamalah* haruslah berada di dalam ajaran Agama Islam. Karena Islam merupakan agama paling sempurna yang mengatur tentang aspek manusia, bahkan dalam muamalah, seperti kerjasama. Menurut Charles H. Cooley dalam buku Soerjono Seokanto, Kerjasama adalah hasil dari kesadaran orang-orang bahwa kebaikan bersama, dan pada saat yang sama memiliki pengetahuan dan otonomi yang cukup untuk

¹ Al-Qur'an, 5: 2.

memenuhi kepentingan tersebut, persepsi tentang keberadaan kebaikan bersama dan keberadaan kebaikan bersama, faktor penting dalam kemitraan yang produktif.²

Pertumbuhan ekonomi yang berbasis syari'ah saat ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Forum keuangan syari'ah bank dan nonbank telah muncul sebagai hasil dari kegiatan ekonomi berbasis syari'ah. Dasar-dasar syari'ah, yang penerapannya telah lama diakui dalam operasi ekonomi tradisional, kini mulai menembus aktivitas ekonomi yang lebih kontemporer, seperti pinjaman dan penggalangan dana konsumen.

Ekonomi syari'ah yang percaya bahwa label syariah dapat digunakan sebagai insentif bagi klien Muslim untuk memilih lembaga keuangan syari'ah sebagai mitra bisnis menyambut baik kegiatan ekonomi berbasis syari'ah. Salah satu faktor yang diperhitungkan saat memilih organisasi keuangan syari'ah adalah perasaan religius. Namun mengingat masyarakat telah terbiasa dengan budaya ekonomi kapitalis dan telah menjadikan lembaga keuangan konvensional sebagai sahabatnya, maka keberadaan lembaga keuangan syari'ah yang lebih baru dari lembaga keuangan konvensional menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Karena dominasi sistem ekonomi kapitalis, umat Islam terus berfokus pada keuntungan daripada pertimbangan agama dalam hal filosofi dan praktik ekonomi. Sistem ekonomi Islam masih asing bagi umat Islam yang terbiasa menghadapi kesulitan di bawah sistem ekonomi kapitalis. Hal ini mempengaruhi bagaimana para pelaku bisnis Muslim melihat dan berpikir tentang lembaga keuangan dan

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali pers, 2009), 81

bagaimana mereka memilih mana yang akan didukung dalam pertempuran. Di sisi lain, karena belum banyak pengenalan, masyarakat belum begitu mengetahui apa itu lembaga keuangan syari'ah atau apa kelebihanannya dibandingkan menggunakan lembaga keuangan konvensional dari segi produk, metode pembiayaan, dan lain sebagainya.

Banyak bank mapan yang ada di Indonesia, tetapi ada juga forum keuangan alternatif, seperti *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Ini hanya satu dari ratusan lembaga keuangan syari'ah yang hadir di Indonesia. Salah satu upaya memenuhi harapan tersebut adalah dengan dibentuknya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), khususnya bagi umat Islam yang menginginkan bantuan lembaga keuangan syari'ah untuk mengelola perekonomian.

Baitul mal Wa Tamwil (BMT) merupakan pusat usaha mandiri terpadu yang isinya berdasarkan forum *Baitul mal Wa Tanwil*, yaitu wadah perjuangan rakyat yang menyebarkan aspek produksi dan investasi dalam peningkatan kualitas kegiatan ekonomi kecil dan menengah.³ Eksistensi BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT dapat mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana kehidupan masyarakat serta menyediakan produk perbankan berdasarkan prinsip syari'ah yang bertujuan untuk mencari keuntungan tanpa meninggalkan jiwa sosial didalamnya dan menghilangkan rentenir yang menjamur di lapisan masyarakat biasa.

³ Hadin Nuryadin, *BMT & Bank Islam* (Bandung : Anggota IKAPI, 2004), 29

BMT menjalankan peran mengarahkan dan menghimpun dana sebagai lembaga keuangan. BMT memobilisasi dana tersebut melalui pengembangan berbagai tabungan sukarela berdasarkan akad *wadiah* dari anggota seperti tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan umroh, tabungan qurban, tabungan Idul Fitri, tabungan Walimah, tabungan Aqiqah, dan sebagainya. Pembiayaan dan pinjaman usaha kecil dan menengah dapat diperoleh melalui mudarabah, musyarakah, murabahah, *bay' bi saman ājil*, dan *qard al-ḥasan*. BMT juga dapat mendirikan usaha di sektor riil selain tugas-tugas yang terkait dengan dana tersebut di atas, seperti, Selain itu, BMT dapat menciptakan usaha di sektor riil, seperti mendirikan kios, mendukung perluasan industri rumah tangga atau pengolahan produk, selain usaha lain yang layak dan sukses.⁴

Demikian halnya dengan yang dilakukan oleh BMT "Surya Mandiri Jetis" diharapkan dapat menjawab permasalahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, hal ini berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan BMT. Tujuan BMT "Surya Mandiri Jetis" adalah untuk memberdayakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah, menjawab kebutuhan orang yang mampu dan kurang mampu secara terencana dan jangka panjang, serta menanamkan kepercayaan dan keamanan pada kliennya. Kehadirannya di masyarakat memberikan platform alternatif kepada umat Islam yang sebelumnya mempertanyakan legitimasi bank secara umum sebelum memutuskan BMT yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syari'ah.

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prnadamedia Group, 2009), 461

Dari hasil wawancara dengan pegawai BMT Surya Mandiri Jetis bahwa BMT memiliki produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Produk penghimpunan dana meliputi SIMASDA (Simpanan Masa Depan Berganda), Deposit (Simpanan Berjangka), Simpanan Murabahah, dan TAKESJAR (Tabungan Kesejahteraan Pelajar). Sedangkan pembiayaannya hanya pembiayaan murabahah. Sebenarnya di BMT tersebut juga terdapat pelayanan untuk kredit motor dan pembiayaan umroh, akan tetapi pelayanan dan pembiayaan tersebut belum terealisasi dengan baik. Produk yang paling banyak dilakukan oleh nasabah di BMT Surya Mandiri Jetis adalah pembiayaan murabahah. Bahkan hampir 70% nasabah memakai produk itu dan 30% adalah penggunaan produk lainnya. Karena kemudahan dan kesederhanaan transaksi, pembiayaan murabahah cukup populer. BMT juga memberikan bonus kepada nasabah yang membayar cicilan tepat waktu dan lunas, meskipun bonus tersebut dipotong dari setoran kredit setiap bulannya. Pelanggan atau nasabah dapat dengan mudah mempelajari tugas yang harus dipenuhi pada setiap jatuh tempo, berkat kemudahan penggunaan manajemen administrasi.⁵

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO. 04 Tahun 2000 dijabarkan bahwa murabahah merupakan kegiatan menjual sesuatu dengan memberi tahu pembeli harga pembelian dan meminta pembeli membayar jumlah yang lebih besar sebagai keuntungan. Dalam ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah juga menyebutkan bahwa “*Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian*

⁵ Risna Dian Saputri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 September 2022

*yang disepakati dan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank, dan pembelian harus sah dan bebas dari riba ”.*⁶ Dari penegasan tersebut menjelaskan bahwa, Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan jumlahnya dan nasabah memiliki barang-barang yang diberikan kepada mereka, yang berarti komoditas objek barang tersebut harus halal dan bebas dari riba.

Dalam pengamatan peneliti selama mencari data dan melakukan sesi wawancara dengan pihak BMT, menemukan fakta dalam praktik pembiayaan murabahah tanpa adanya penyerahan objek barangnya. Dalam fatwa ayat 9 menjelaskan “*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank*”.⁷ Berdasarkan kalimat di atas, jika BMT mewakili konsumen untuk membeli produk yang dipesan, maka secara hakikat pihak BMT tersebut sudah memiliki barang tersebut. Apabila pihak BMT menyerahkan kepada nasabah untuk membeli barang sendiri maka akan menggunakan konsep wakalah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai marketing BMT yang lain menegaskan untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah akan diberi brosur tentang pembiayaan yang ada di BMT. Didalamnya juga tertera jumlah nominal pinjaman kredit untuk pembiayaan *murābahah* dari Rp. 1.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- dengan margin keuntungan 1,8% dengan jangkauan angsuran

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

⁷ Ibid.

berapa kali. Akan tetapi untuk pembiayaan diatas nominal Rp.10.000.000,- tidak disebutkan berapa besar margin yang ditentukan. Beliau juga menjelaskan bahwa ada sebagian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT sendiri masih belum syari'ah masih mengarah ke pembiayaan yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, untuk yang 100% syariah terdapat pada produk jual beli yang dilakukan oleh swalayan BMT tersebut.⁸

Oleh karena itu, dilihat dari permasalahan yang dijelaskan diatas, peneliti percaya bahwa masih ada pertanyaan terkait pembiayaan yang dilakukan, karena ada salah satu pegawai yang menjelaskan terkait pembiayaan yang masih mengarah ke konsep bank konvensional. Apakah terkait dengan pengambilan margin dalam pembiayaan yang diambil dari jual beli objek ditambah margin atau dari besaran pokok pinjaman. Sedangkan murabahah sendiri adalah jual beli barang yang keuntungannya diambil dari penambahan harga pembelian barang (objek).

Maka, peneliti akan mengadakan penelitian tentang mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah dan penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan hu. Memperhatikan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tertulis untuk sebuah tesis berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.”**

⁸ Imron Asmuri, *Hasil Wawancara*, 27 September 2022

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dipecahkan dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang tantangan yang telah dibahas sebelumnya ialah:

1. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap penerapan pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara lengkap rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penerapan pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kontribusi dalam memperkaya keilmuan dan berpatisipasi dalam

pengembangan acuan dalam keIslaman untuk pemahaman ilmiah lembaga keuangan syariah.

2. Secara praktis

a. Bagi BMT

Memberikan masukan kepada BMT Surya Mandiri tentang langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil guna mencapai strategi terbaik untuk keberhasilan kelembagaan.

b. Bagi masyarakat

Dapat menyebarkan kesadaran terhadap lembaga keuangan syariah secara lebih luas, termasuk bank syariah, BMT, dan lembaga keuangan lainnya.

c. Bagi peneliti

Menambah wawasan dalam hal penelitian dan meningkatkan pengetahuan peneliti tentang masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Mengenai kapasitas penulis untuk mengumpulkan pengetahuan, sejumlah buku dari masa lalu secara khusus membahas BMT dan Lembaga Keuangan Syariah. baik berupa buku maupun temuan kajian sebelumnya, yang tentunya menjadi referensi dan pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan oleh penyaji. Diantaranya:

Penelitian pertama M. Agus Izzi Faizin (PTIQ Jakarta, 2017) dengan judul, *“Analisis Penetapan Margin Flat Pada Akad Murabahah di Dalam*

Produk KPR (Studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat Kuningan)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme penetapan margin flat pada akad murabahah untuk produk KPR di BNI Syariah? (2) Apakah faktor yang mempengaruhi penetapan margin flat pada akad murabahah untuk produk KPR BNI Syariah? (3) Apakah penerpan margin flat pada akad murabahah di bank BNI Syariah sudah sesuai dengan petunjuk produk murabahah yang dikeluarkan OJK?. Hasil Penelitian ialah mekanisme penetapan margin flat dengan mempertimbangkan berbagai biaya dan untuk penetapannya dengan rapat ALCO bersama. Yang dipengaruhi faktor biaya yang berkaitan dengan overhaedcost, biaya dan dan risk premium. Pelaksanaan sudah sesuai dengan panduan buku pembiayaan yang diterbitkan oleh OJK.⁹

Perbedaan antara penelitian M. Agus Izzi Faizin dapat dilihat pada fokus penelitian, teori dan rumusan masalah yang digunakan. Penelitian Agus membahas mengenai penetapan margin flat beserta faktornya mempengaruhinya dan penerpan margin sesuai ojk. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti mengenai penetapan margin dan penerapan pembiayaan murabahah yang berbeda lokasi berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian kedua Amirullah (UIN AR-RANIRY, 2021) dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Margin Pada Akad*

⁹ M. Agus Izzi Faizin. *“Analisis Penetapan Margin Flat Pada Akad Murbahah di Dalam Produk KPR (Studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat Kuningan)”*. (Jakarta: PTIQ Jakarta, 2017).

Pembiayaan Murabahah Dalam Merespon Tingkat Bunga BI Rate (Studi Penelitian pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah yang digunakan adalah: (1) Bagaimana kebijakan perbankan syariah di Banda Aceh dalam merespon tingkat bunga BI Rate? (2) Bagaimana mekanisme penentuan margin pada akad pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Banda Aceh dalam merespon tingkat bunga BI rate? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan margin pada pembiayaan murabahah dalam merespon tingkat bunga BI Rate?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh ialah melakukan musyawarah ALCO dalam menentukan *margin* pada pembiayaan murabahah. Berdasarkan mekanisme penetapan *margin* melakukan rapat komite dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan penentuan *margin*. Dalam penetapan margin berdasarkan hukum Islam, pihak yang dilakukan bank sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku .¹⁰

Perbedaan antara penelitian Amirullah dapat dilihat pada fokus penelitian, teori dan rumusan masalah yang digunakan. Penelitian Agus membahas mengenai penetapan margin mersepon tingkat bunga BI Rate. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti mengenai penetapan margin dan penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan Hukum Ekonomi Islam

¹⁰ Arifullah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Islam Mekanisme Penetapan Margin pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Merespon Tingkat Bunga BI Rate (Studi Penelitian Pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh)*”. (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2021).

Penelitian ketiga Sri Rahayu (IAIN Parepare, 2020) dengan judul, “*Sistem Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Perpektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang)*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah yang digunakan adalah: (1) Apa saja produk-produk pada BMT Al-Birry Kab. Pinrang? (2) Bagaimana mekanisme dan penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry Kab. Pinrang? (3) Bagaimana perpektif hukum ekonomi Islam terhadap pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry Kab. Pinrang? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat dua macam produk penghimpunan dan pembiayaan yang ada dalam BMT. Berkaitan dengan cara penetapan menentukan besarnya margin dengan menggunakan sebuah prosentase margin tergantung pada besarnya platform pembiayaan yang diminta nasabah dan dalam sepanjang tidak melanggar syariat Islam, maka pendekatan margin setting yang digunakan di BMT Al-Birry Kab. Pinrang dapat diterima untuk digunakan dengan pembiayaan murabahah. Dalam penetapan diperbolehkan sepanjang cara penggunaan margin tidak melanggar hukum Islam, menurut pemeriksaan hukum ekonomi Islam.¹¹

Perbedaannya penelitian Sri Rahayu dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalahnya yaitu mengenai penetapan margin dan lokasi penelitian,

¹¹ Sri Rahayu. “*Sistem Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Perpektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang)*”. *Skripsi*. (Pinrang: IAIN Parepare, 2020).

sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti terkait dengan mekanisme penetapan margin, penerapan pembiayaan dan lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian keempat, Andi Muhammad Aidil (UM Makassar, 2017) dengan judul, "*Analisis Sistem Margin Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Pada BSM OTO Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar*". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah yang digunakan adalah: Bagaimana penerapan sistem pembiayaan margin akad murabahah di Bank Syariah Mandiri pada produk BSM OTO ditinjau dari segi teori konsep perhitungan murabahah. Menurut temuan penelitian, sistem pembiayaan BSM OTO sudah sesuai syariah yang telah ditetapkan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI.¹²

Perbedaan antara penelitian Andi dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi rumusan masalah dan pembahasan teori yang diangkat. Penelitian Andi membahas mengenai penerapan sistem pembiayaan margin akad murabahah pada produk BSM OTO. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti mengenai penetapan margin dan penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian kelima Robingaton (IAIN Ponorogo, 2019) dengan judul, "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan*

¹² Andi Muhammad Aidil. "*Analisis Sistem Margin Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Pada BSM OTO Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar*". Skripsi.(Makassar: UM Makassar, 2017).

Murabahah Di KSPB Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (*field research*). Rumusan Masalah yang digunakan adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktek Pembiayaan Murābahah di KSPB Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi? (2) Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terkait Penetapan Margin di KSPB Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi? (3) Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Margin Dalam Pembiayaan Murābahah Yang Jatuh Tempo di KSPB Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi?. Menurut temuan penelitian ini, pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan dalam setiap putusan. Penetapan margin semata-mata dipilih secara sepihak oleh BMT, dan tidak memberi tahu pelanggan bahwa pelanggan dapat menawar merupakan pelanggaran hak konsumen. Dalam penyelesaian jatuh tempo dengan penjadwalan ulang (*rescheduling*), intinya mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang waktu jatuh tempo keuangan tanpa mempengaruhi sisa kewajiban nasabah yang harus dimiliki BMT.¹³

Topik penelitian dan teori fatwa yang digunakan adalah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian

¹³ Robingatun. "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah di KSPB Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi*". Skripsi. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Robingatun membahas mengenai praktik pembiayaan dan jatuh tempoh margin dalam pembiayaan, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai penerapan pembiayaan dan penetapan margin di lokasi BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi fakta, peristiwa, dan kondisi yang terjadi selama penelitian dengan menggunakan fakta sebagaimana adanya.¹⁴ Dengan strategi penelitian lapangan (*field research*), adalah kajian yang penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Karena peneliti dapat menentukan objek penelitian, maka penelitian lapangan bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan adaptif. Penelitian lapangan tidak terstruktur karena metode tinjauan dan penilaian tidak dapat disistematisasikan secara ketat dan jelas. Selain itu, penelitian lapangan dapat diadaptasi karena peneliti dapat memvariasikan formulasi dan struktur masalah yang digunakan selama proses penelitian.¹⁵ Penelitian lapangan yang dilakukan untuk menggambarkan praktik pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.

b. Kehadiran Peneliti

¹⁴ Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 43.

¹⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: t.p. 2014), 48.

Keikutsertaan peneliti dalam penelitian berfungsi sebagai pengamat penuh, yang mengandung arti bahwa pengamat bebas memandangi obyek sedangkan obyek yang diamati sama sekali tidak mengetahui bahwa ia sedang diamati.¹⁶ Dengan artian peneliti dekat dengan tempat kejadian, melihat, mengamati, dan merekam yang berkaitan tentang mekanisme penetapan margin dan penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.

c. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis teliti berada di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis. Lokasi berada di depan Pom Jetis Desa Jetis. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan tempat praktikum dan mudah dijangkau oleh peneliti.

d. Data dan Sumber Data

1) Data

Data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan menjadi topik pembahasan, maka peneliti memerlukan data tersebut untuk membahas mengenai rumusan masalah terkait dengan praktik pembiayaan murabahah dan penentuan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo.

2) Sumber Data

1) Sumber Data Primer

¹⁶ Ibid., 305.

Data primer diraih dari sumber informan, diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan karyawan dan nasabah BMT Surya Mandiri yakni Ibu Diyah selaku Admin, Ibu Risna selaku divisi pemasaran, Bapak Imron dari pegawai cabang gandu dan Ibu Lastri selaku nasabah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti.¹⁷ Sarana pendukung tersebut seperti buku literatur, fatwa, jurnal-jurnal ilmiah dan lain-lainnya yang akan digunakan untuk bahan acuan dan digunakan untuk memecahkan masalah yang diangkat peneliti yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Peneliti mewawancarai subjek untuk mempelajari lebih lanjut tentang mekanisme penetapan margin dan penerapan pembiayaan murabahah. Dalam teknik ini peneliti akan bertanya kepada pengurus, pegawai dan nasabah BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo yang sesuai

¹⁷ Jonathan Sareono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 124.

dengan kriteria peneliti. Yang kemudian hasil wawancara dianalisis untuk memecahkan permasalahan.

2) Dokumen

Menggunakan catatan, arsip, foto dan bahan lain sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini dapat memperoleh data secara lengkap dan bukan berdasarkan pemikiran penulis saja.¹⁸ Pada teknik ini peneliti mencari data yang berkaitan dengan topik pembahasan pembiayaan murabahah.

f. Analisis Data

Analisis yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data induktif. Analisis induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan.¹⁹ Dalam menganalisa penerapan pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo. Ada tiga langkah analisis data kualitatif meliputi:²⁰

1) Reduksi

Ini memerlukan meringkas atau memilah poin paling signifikan sebelum mencari tema dan pola. Tahap ini peneliti memilah hal-hal yang pokok dan penting mengenai permasalahan dalam pembiayaan murabahah di BMT, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

¹⁸ Ibid. 143.

¹⁹ Resto Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penentuan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2013), 246.

2) Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah memberikan penjelasan singkat tentang data tersebut pada bagian, hubungan antar kategori dan sejenisnya.²¹ Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan sistem pengelolaan pembiayaan murabahah BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo, khususnya mengenai penerapan pembiayaan dan penetapan margin pembiayaannya.

3) Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data dikumpulkan, diorganisasikan, dan disajikan, kesulitan penelitian dapat dipahami, dan dapat ditarik kesimpulan yang dapat ditafsirkan sebagai temuannya. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih jelas dan meningkat menjadi lebih rinci.

g. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menilai keabsahan data, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian.²² Untuk memastikan keaslian data, peneliti memeriksanya dengan sumber lain, menentukan apakah data setuju atau tidak setuju dengan temuan wawancara. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan berbagai orang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-

²¹ Ibid, 247.

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, News.Ge, vol. 4, 2021, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

benar valid. Pada tahap ini peneliti mengecek data langsung dengan melakukan wawancara dilapangan terkait dengan penerapan dan penetapan margin pembiayaan murabahah dengan ketentuan Hukum Ekonomi Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

Bab I adalah gambaran pola dasar secara umum dalam skripsi yang melatarbelakngi penulisan skripsi. Didalam bab ini berisi pendahuluan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab II berisi tentang landasan teori meliputi konsep pengertian margin, penetapan margin, konsep perhitungan margin, pembiayaan murabahah, rukun dan syarat *murābahah*, jaminan *murābahah*, dan jenis *murābahah*.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian mengenai aktivitas atau proses pembiayaan murabahah yang dilakukan pihak BMT

Bab IV membahas tentang analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap margin dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Surya Mandiri Jetis Kabupaten Ponorogo.

Bab V penutup, untuk mempermudah pembaca dalam mengambil kesimpulan atau intisari dalam penelitian yang penulis teliti. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

**KONSEP MARGIN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
HUKUM EKONOMI ISLAM**

A. Konsep Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah atau disebut juga *bā' bitsmānil ajil*. Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah

¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*. (Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group, 2012), 136.

ditentukan berapa *required rate profi* (keuntungan yang ingin diperoleh).²

Dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan dalam ketentuan umum murabahah dalam bank syariah ialah dalam melakukan akad murabahah harus bebas dari perbuatan riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh ajaran Islam dan bank dalam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri.³

b. Landasan Hukum Murabahah

1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah (275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

Surah An-Nisa (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

² Ibid, 137.

³ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

⁴ Al-Qur'an, 1: 275.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Ayat tersebut melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antaranya transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemui unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antar para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami dalam segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban.

2) Al-Hadith

Sebagaimana yang diriwayatkan hadith sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ . رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

⁵ Al-Qur'an, 4: 29.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. رواه ابن ماجه عن

صهيب

Nabi bersabda : *'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁶

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, murabahah memiliki rukun dan syarat yang tidak berbeda dengan jual beli (*al-bāi*) pada umumnya. Terkait dengan rukun terdiri dari:

1. Ba'i = penjual (pihak yang memiliki barang)
2. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3. Mabi = barang yang akan diperjualbelikan
4. Tsaman = harga, dan
5. Ijab Qabul = pernyataan timbang menerima.⁷

Terkait dengan syarat terdapat ketentuan khusus agar menjadi keabsahan dalam jual beli murabahah yaitu:

⁶ Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 101.

⁷ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010), 112.

- 1) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian), semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad; dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.
- 2) Adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang ambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.
- 3) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- 4) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah), karena *murābahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
- 5) Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah.⁸

⁸ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 05, no. 02 (2016): 80–106.

d. Ketentuan Murabahah Terhadap Nasabah

Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka,
 - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

- b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.⁹

e. Jenis Murabahah

Murabahah dibagi menjadi dua macam yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan pesanan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang membeli atau tidak, bank syariah menyediakan barang. Pengadaan barang atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Sebagai contoh dapat dilihat pada swalayan, ada yang membeli atau tidak, begitu persediaan sudah sampai pada jumlah persediaan minimum yang harus dipelihara, maka langsung dilakukan pengadaan barang.¹⁰
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.
 - a) Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

¹⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPEE Usakti, 2011), 171.

- b) Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pesanan barang, namun nasabah tidak terkait untuk membeli barang tersebut.

Dari cara pembayaran murabahah dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktek yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguh.¹¹

f. Jaminan Murabahah

Ada beberapa ketentuan agar pembiayaan murabahah dapat tercapai dengan baik.

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.¹²


g. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Dalam Murabahah terdapat metode pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Adapun dalam perbankan syari'ah sebenarnya terdapat dua akad murabahah yang melibatkan tiga pihak. Murabahah pertama dilakukan secara cicilan antara bank dengan nasabah.

¹¹ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010), 111.

¹² Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun angsuran.



Gambar 3.1 skema pembiayaan murabahah

Adapun teknis pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang dan sebagainya.
- 2) Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank mencari barang yang dipesan kepada pemasok. Bank juga melakukan negosiasi terhadap harga barang, syarat penyerahan barang, syarat pembayaran dan sebagainya. Pengadaan barang yang


dipesan oleh nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual.

- 3) Setelah diperoleh kesepakatan antara bank dan pemasok, dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank. Pihak bank sebagai penjual harus memberitahu harga perolehan barang dan margin keuntungan beserta keadaan barangnya.
- 4) Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, dilakukan proses akad jual beli murabahah.
- 5) Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual yaitu bank kepada pembeli yaitu nasabah. Dalam penyerahan barang ini harus diperhatikan syarat penyerahan barangnya, misalnya penyerahan sampai tempat pembeli atau sampai ditempat penjual saja, karena hal ini akan mempengaruhi terhadap biaya yang dikeluarkan yang akhirnya mempengaruhi harga perolehan barang.
- 6) Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).¹³

¹³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 42-43.

Dalam fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 pada bagian pertama ketentuan umum murabahah no. 9 ; *“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”*.¹⁴ Dari ketentuan tersebut jelas bahwa akad murabahah dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank.

Bukan sesuatu yang salah jika bank mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barangnya, tetapi pada saat bank syariah mewakilkan kepada nasabah, maka akad yang dipergunakan adalah akad wakalah.



Gambar 3.2 Skema pembiayaan murabahah jika mewakilkan kepada nasabah

Adapun teknis pembiayaan murabahah jika diwakilkan kepada nasabah dalam pengadaan barangnya adalah sebagai berikut:

¹⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

- 1) Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang dan sebagainya.
- 2) Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, dalam hal pengadaan barang bank meminta nasabah untuk membeli barang tersebut atas nama bank terlebih dahulu. Setelah diperoleh kesepakatan antara bank dan nasabah, dilakukan akad *wākalah* terlebih dahulu. Sebab dalam hal ini bank mewakilkan nasabah untuk pengadaan barangnya dikarenakan nasabah lebih mengetahui barangnya.
- 3) Nasabah langsung melakukan pembelian barang tersebut dengan membawa surat kuasa pembelian yang diberikan oleh pihak bank.
- 4) Tahap berikut adalah penyerahan barang atas nama bank. Secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank terlebih dahulu, dan kemudian dilaksanakan akad murabahah.
- 5) Tahap akhir adalah penyerahan barang dari penjual dalam hal ini bank kepada nasabah dengan menandatangani akad murabahah dan juga dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi

harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka.¹⁵

B. Konsep Margin Keuntungan

a. Pengertian Margin

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksidan harga jual.¹⁶

Keuntungan yang ditentukan pihak bank bukanlah sebagai suku bunga yang digunakan oleh bank konvensional pada umumnya, karena pada prinsipnya bunga adalah harga yang harus dibayar kepada nasabah

¹⁵ Ika Fitri Afri Linata, "Implementasi fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo". Skripsi. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 37-38.

¹⁶ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*. (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019). 291.

dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank sebagai balas jasa atas apa yang telah diberikan oleh pihak bank.¹⁷ Balas jasa yang dilakukan oleh bank konvensional selalu mengacu kepada pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Hal ini bertentangan oleh prinsip syari'ah Islam yang mengemukakan bahwasannya dalam pinjaman uang tidak diperkenankan mengambil keuntungan karena pinjaman uang dalam syari'ah masuk kedalam akad *Qardh*. Namun, margin keuntungan yang diperoleh bank syari'ah dalam mengantisipasi terjadinya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan berguna untuk menghindari kerugian.

Selain itu orang sering menyamakan pembiayaan murabahah (margin) dengan kredit (bunga) pada bank konvensional. Pada hal keduanya terdapat perbedaan, adapun perbedaannya seperti pada tabel di bawah:¹⁸

Tabel 3.1 Perbedaan Margin dan Bunga

No	Margin Keuntungan (<i>Ar-Ribh</i>)	Bunga (<i>Ar-Riba</i>)
1	Barang sebagai objek, nasabah berutang barang, buka berutang uang, bank serahkan barang	Uang sebagai objek, nasabah berutang uang, bank serahkan uang

¹⁷ Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012) 155.

¹⁸ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 83-84

2	Harga yang telah disepakati tidak bisa berubah	Bunga bisa berubah secara sepihak
3	Sektor monoter dan riel terkiat kuat, sehingga mendorong percepatan arus barang dan produksi	Tidak dikaitkan dengan sektor riel (sektor monoter dan riel terpisah)
4	Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktifitas dan <i>enterpreneurship</i> , meningkatkan tenaga kerja (<i>employment</i>)	Tidak mendorong percepatan arus barang karena tidak adanya barang, tidak mendorong produktifitas dan <i>unemployment</i>
5	Petukaran barang dengan uang	Pertukaran uang dengan uang
6	Bila macet tidak ada bunga berbunga	Macet bunga berbunga
7	Jika nasabah dinilai mampu tapi tidak bayar dikenakan denda untuk mendidik dan dananya dimasukkan dalam dana social bukan pendapatan	Denda/bunga cenderung tidak mendidik dan bersifat eksploitarif serta denda dihitung sebagai keuntungan

8	Terjadi pemindahan kepemilikan barang sekaligus jaminan	Tidak ada pemindahan kepemilikan
9	Tidak membuka ruang spekulasi	membuka ruang untuk spekulasi
10	Sah, halal dan penuh berkah	Tidak sah, haram, jauh dari keberkahan

b. Metode Pengakuan Angsuran Margin Harga Jual Pada Murabahah

Dalam menentukan margin keuntungan pihak bank tentu memperhatikan beberapa faktor, dalam membentuk suatu keuntungan margin dengan penetapan angsuran harga jual dilakukan ada beberapa metode, yaitu:

1) Metode Margin Keuntungan *Flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun sisa debit menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.¹⁹

Formula rumus:²⁰

$$\begin{aligned} AP &= P/n \\ AM &= P * Mum \end{aligned}$$

¹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 282.

²⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPEE Usakti, 2011), 198

Keterangan :

AP = Angsuran Pokok

P = Pokok

n = Bulan (jumlah bulan angsuran)

AM = Angsuran Margin

Mum = Margin (%) per bulan

2) Metode Margin Keuntungan Menurun

Margin keuntungan menurun (*sliding*) adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok + margin) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

Formulasi menurun (*sliding*):²¹

$$AP = P/n$$

$$AM = (OS * \text{Margin}) / n$$

$$O_{sn} = O_{sn-1} - AP$$

Keterangan :

AP = Angsuran Pokok

P = Pokok

n = Bulan (jumlah bulan angsuran)

AM = Angsuran Margin

OS = Outstanding Pembiayaan (Pokok Pembiayaan)

²¹ Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 283.

Margin= Margin Keuntungan yang ditetapkan oleh bank

3) Metode Margin Keuntungan Rata-Rata

Margin Keuntungan Rata-Rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

Formula Keuntungan: ²²

$$\begin{aligned} AP &= P/n \\ AM &= (n + 1) / (2 \times n) \times P \times (\text{Margin} / 12) \\ O_{sn} &= O_{sn-1} - AP \end{aligned}$$

Keterangan:

AP = Angsuran Pokok

P = Pokok

n = Bulan (jumlah bulan angsuran)

AM = Angsuran Margin

OS = Outstanding Pembiayaan (Pokok Pembiayaan)

Margin= Margin Keuntungan yang ditetapkan oleh bank

4) Metode Margin Keuntungan *Anuitas*

Metode Keuntungan *Anuitas* adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proposional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan presentase keuntungan

²² Ibid, 284.

terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih.²³ Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

Formula sebagai berikut:²⁴

$$\text{Angsuran Pokok (k) = } \frac{\left(1 + \frac{M}{n}\right)^k - 1}{\left(1 + \frac{M}{n}\right)^n - 1} \times \text{Pokok Pembiayaan} \times \frac{M}{n}$$

$$\text{Angsuran Margin (k) = } \frac{\left(1 + \frac{M}{12}\right)^n}{\left(1 + \frac{M}{12}\right)^k - 1} - 1 \times \text{Angsuran Pokok}$$

Keterangan:

M = Presentase Margin

n = Jangka Waktu Dalam Tahun

k = Bulan Cicilan ke-

c. Konsep Perhitungan *Margin* dan Metode Penentuan *Profit*

Dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah

²³ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah," 2012

²⁴ Ridhon Eflian and Muhaimin, "PENETAPAN METODE ANUITAS DALAM PENGAKUAN KEUNTUNGAN MURABAHAH (Analisis Prinsip Syariah Dan Asas Keadilan Dalam Berkontrak Pada Bank Kalsel Syariah)," *IAIN Antasari Banjarmasin* 7, no. 9 (2016): 49–58

dan istiqomah, Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun Bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di Bank Konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debilur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di Bank Konvensional. Oleh karena itu, upaya manajemen dana Bank Islam perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan Bank Islam akan menunjukkan kredibilitas di depan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya. Sehingga, arah untuk mencapai: likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas Bank Islam dapat tercapai.²⁵

Dalam penentuan profit margin dalam kegiatan bisnis konvensional terdapat empat metode sebagai berikut:

- 1) *Mark-up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
- 2) *Target-return Pricing* adalah penetapan harga produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *return on investment* (ROI). Dalam hal ini,

²⁵ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2022), 133.

perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.²⁶

- 3) *Peceived-value Pricing* adalah penetapan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual yang didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
- 4) *Value Pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan *ono rego ono rupo*, yang artinya barang yang baik pasti harganya mahal.²⁷

Penetapan harga Penentuan harga dalam pembiayaan di bank syari'ah dapat menggunakan salah satu di antara empat model tersebut di atas. Namun yang lazim digunakan oleh bank syari'ah saat ini adalah dengan menggunakan metode *going rare pricing*, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (*benchmark*). Karena bank syari'ah berkompetisi dengan bank konvensional. Di samping itu bank syari'ah juga berkeinginan untuk mendapatkan customer yang bersifat *floating customer*.²⁸

²⁶ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*. (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), 291.

²⁷ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2002), 113.

²⁸ *Ibid*, 114.

Meskipun demikian, penentuan harga jual produk pada Bank Syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu, metode penentuan harga jual berdasarkan pada *mark-up pricing* maupun *target return pricing* dapat digunakan dengan melakukan modifikasi.

d. Penetapan *Margin*

Secara prosedur presentasi keuntungan *margin* tertentu ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah dalam satu tahun ditetapkan 360 hari, dihitung dengan keuntungan secara bulanan, maka dari itu setahun ditetapkan selama 12 bulan.²⁹ Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang muncul dari transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah, salam, dan ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya penentuan tergantung pada penetapan plafon pembiayaan.

Penetapan margin keuntungan Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*).³⁰

²⁹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*. (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), 293.

³⁰ Adiwarmar Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 279.

BAB III

PRAKTIK PENETAPAN MARGIN DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI JETIS PONOROGO

A. Profil KJKS BMT Surya Mandiri

a. Sejarah Berdirinya BMT Surya Mandiri

BMT “Surya Mandiri” merupakan lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syari’ah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat kecil dan menengah. BMT “SuryaMandiri” merupakan lembaga keuangan dengan berpayung hukum yaitu undang- undang koperasi sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No/518/128/BH 405.481/2005.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi rakyat, Majelis Ekonomi Muhammadiyah Ponorogo bersama dengan pimpinan pemuda Muhammadiyah Ponorogo membentuk 16 BMT yang sejak bulan November 1997 telah berdiri dan beroperasi diseluruh kecamatan wilayah Kabupaten Ponorogo, salah satunya yaitu BMT“Surya Mandiri” di kecamatan MLrak. Adapun maksud dan tujuan pendirian adalah untuk melayani masyarakat pedesaan pada umumnya sebagai pedagang kecl serta untukmenghindarkan mereka dari jeratan rentenir yang masih membudaya di wilayah masyarakat pedesaan. Khususnya diwilayah Kecamatan Jetis dan sekitarnya.

Modal awal pendirian BMT “Surya Mandiri” adalah sebesar Rp 5.000.000,- yang dihimpun dari dana masyarakat yang berupa simpanan Pokok Khusus (SPK) sebanyak 200 lembar saham dengan nominal perlembar

adalah Rp 2.500,-. Adapun kegiatan utama yang dilakukan BMT yaitu: menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan deposito yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan sistem sementara, angsuran, pembiayaan BBA (Bay' bi thaman 'Ajl) yang dapat dipertanggung jawabkan.

Akhir Tahun 2021 modal tersebut menjadi Rp. 207.224.000,- dan dari kepercayaan masyarakat berupa tabungan Simasda, Takesjar, dan Simpanan Berjangka sebesar Rp. 8.335.148.605,- Adapun asset yang dimiliki KJKS BMT "Surya Mandiri" sampai tahun 2021 mencapai Rp. 15.750.286.927,-.¹

b. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Terciptanya suatu lembaga keuangan syariah yang berkualitas dan mandiri.

2. Misi

Adapun Misi dari BMT "Surya Mandiri" adalah:

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- c. Mengembangkan sikap hemat dan memotivasi untuk mendorong kegiatan sesuai dengan syariah

¹ Ika Fitri Afri Linata, "Implementasi fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo". Skripsi. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 37-38.

- d. Menumbuhkan usaha- usaha produktif
- e. Menumbuhkan sikap amanah dan tanggung jawab bagi para anggota
- f. Mengurangi praktik- praktik perkreditan yang menyengsarakan rakyat.

3. Tujuan

Tujuan dasar BMT “Surya Mandiri” adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kecil menengah ke bawah di wilayah Jetis dan sekitarnya. Selain itu, manfaat berdirinya BMT “Surya Mandiri” adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan nasabah
- b. Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan kedepan
- c. Memberikan pelayanan modal para anggota
- d. Melatih diri untuk berfikir dan bermusyawarah
- e. Belajar dalam mengemban tanggung jawab
- f. Menumbuhkan sikap dan kebiasaan menabung
- g. Menumbuhkan kepercayaan pada anggota dan masyarakat²

Lokasi BMT “Surya Mandiri” terletak di beberapa daerah sekitar Ponorogo yang meliputi kantor pusat dan dan dua kantor cabang. Adapun lokasi BMT “Surya Mandiri” adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat BMT “Surya Mandiri” terletak di Jl. Raya Mlarak- Sambit 17(Selatan pasar pon) Siwalan Ponorogo Telp. (0352) 313114

² Dokumen BMT Surya Mandiri.

2. Kantor Cabang I BMT “Surya Mandiri” terletak di kompleks pertokoan Gandu Mlarak Ponorogo Telp. (0352) 212078
3. Kantor Cabang II BMT “Surya Mandiri” terletak di Jl. Sukowati No.1 (Timur Perempatan Jetis) Jetis Ponorogo.

c. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi BMT Surya Mandiri terdiri dari:³

Pengurus dan Pengawas terdiri dari:

Ketua	: Buchori, S.Pt
Sekretaris	: Dr. Amin Wahyudi, M.E.I
Bendahara	: Rahayu Dewi H, Amd
Pengawas	: Erfansyahya Darmawan, ST

Devisi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah

Manager	: Karniawan, Amd
Administrasi Keuangan	: Rahayu Dewi H, Amd
Divisi Pemasaran	

- a. Pusat (Siwalan) : Didin Rifqi Hamdani, S.H
- b. Cabang Gandu :
 - 1) Imron Asmuri, S. Pd

³ Dokumen BMT Surya Mandiri.

2) Zahrial Zamzam

c. Cabang Jetis :

1) Risna Dian S, S.H.I

2) Avip Yusup

Divisi Administrasi (Teller)

b. Pusat (Siwalan) : Hasnati Mayasari, S.E

c. Cabang Gandu : Intan Safitri

d. Cabang Jetis : Diyah Erni W

Penjaga Malam : Hariyadi

d. Produk-Produk BMT Surya Mandiri Jetis

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri guna memperoleh sumber dana baik dari anggota ataupun non anggota. Dana di BMT Surya Mandiri juga bisa diperoleh dari modal sendiri dengan cara menjual saham. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang akan ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Adapun sumber dana yang dihimpun oleh BMT Surya Mandiri adalah sebagai berikut:⁴

⁴ Brosur Produk-produk BMT Surya Mandiri.

a. SIMASDA (Simpanan Masa Depan Berganda)

- 1) Khusus bagi penabung murni
- 2) Mempunyai keuntungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan setiap satu tahun sekali akan diadakan undian
- 3) Pada saat membuka saldo minimal Rp. 20.000,- dan saldo minimal setelah penutupan rekening tabungan Rp. 10.000,-
- 4) Bagi hasil dihitung berdasarkan saldo harian.

b. SIMURA (Simpanan Murabahah)

Adalah simpanan yang dikhususkan untuk nasabah peminjam, jadi disamping meminjam ia juga diwajibkan mempunyai simpanan dan penyetorannya dapat dilakukan ketika ia melakukan angsuran pokok pinjaman, dengan setoran awal Rp. 2.500,-. Dan diharapkan dengan adanya SIMURA ini setelah melunasi angsuran hutang ia masih mempunyai tabungan yang mungkin bermanfaat baginya.

c. TAKESJAR (Tabungan Kesejahteraan Pelajar)

- 1) Tabungan untuk pelajar yang akan mempunyai keuntungan khusus
- 2) Bagi siswa-siswi yang berprestasi akan mendapatkan beasiswa(siswa yang sudah bergabung dengan BMT selama enam bulan)
- 3) Pada saat membuka saldo Rp.20.000,- dan saldo setelah rekening ditutup adalah Rp.5.000,-
- 4) Bagi hasil dihitung berdasarkan saldo bulanan.

d. Deposito (Simpanan Berjangka)

Jangka waktu untuk tabungan deposito adalah sebagai berikut:

- 1) Tiga bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp. 6.000,- /1 Juta Rupiah.
- 2) Enam bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp. 7.000,- /1 Juta Rupiah.
- 3) Dua belas bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp. 9.000,- /1 Juta Rupiah.⁵

b. Pembiayaan (*Lending*)

Dalam Undang-undang perbankan No.27 Tahun 1992 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya. Di BMT Surya Mandiri terdapat dua produk pembiayaan yaitu :⁶

a. Pembiayaan Murabahah

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pembiayaan ini sebagai fasilitas yang disediakan BMT Surya Mandiri kepada nasabahnya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh anggota BMT. Adapun sistem pembayarannya Di BMT Surya Mandiri antara lain adalah sebagai berikut: ⁷

⁵ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Maret 2023.

⁶ Dokumen BMT Surya Mandiri.

⁷ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Maret 2023.

1) Sistem satu bulan (1 bulan)

- a) Jangka waktu pengambilan maksimal 1 bulan
- b) Jasa ditentukan oleh peminjam

2) Sistem angsuran

- a) Jangka waktu pengambilan 12 kali
- b) Tingkat prosentase jasa sesuai dengan kesepakatan

Perhitungan Pembiayaan murabahah sebagai berikut

P : besaran pinjaman ÷ jangka waktu pinjaman = pokok pinjaman

M: besaran pinjaman × presentase margin = besaran margin

A: pokok pinjaman + besaran margin = jumlah yang dibayar perbulan

B. Praktik Pembiayaan Murabahah BMT Surya Mandiri Jetis

a. Pelaksanaan Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis

Salah satu produk yang paling populer digunakan oleh BMT Surya Mandiri Jetis adalah produk jual beli murabahah sangat bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang. Dalam menjalankan perannya suatu lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa tahapan dalam pelaksanaan yang berbeda-beda.

Adapun pelaksanaan pembiayaan murabahah yang ditetapkan di BMT Surya Mandiri dalam melayani nasabah yang hendak melakukan pembiayaan, diantaranya ialah: ⁸

1. Mengisi Permohonan Pembiayaan

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisikan yang telah disediakan oleh BMT Surya Mandiri yang berisikan tentang identitas nasabah, jenis usaha yang akan di biayai dan jenis anggunan, serta melampirkan:

- 1) Foto copy KTP Suami Istri
- 2) Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- 3) Foto copy rekening tabungan Surat Izin Usaha
- 4) Gambaran umum usaha yang telah berjalan
- 5) Rencana atau prospek usaha ke depan
- 6) Perincian penggunaan dana
- 7) Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana
- 8) Foto copy jaminan pembiayaan foto copy sertifikat, BPKB
- 9) Surat persetujuan suami istri

2. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh Administrasi Pembiayaan, untuk memeriksa apakah

⁸ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Maret 2023.

kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan ke Account Officer untuk dilakukan Survei.

3. Pelaksanaan Survei

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya akan dilaksanakan oleh Kepala Cabang dengan Kepala Pembiayaan atau Kepala Pembiayaan dengan Account Officer. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi:

- 1) Tempat usaha calon nasabah.
- 2) Rumah calon nasabah.
- 3) Agunan calon nasabah.

4. Pembuatan Nota Analisa

Setelah survei dilakukan, maka data-data yang di dapat sebelum dan sesudah survei, maka kepala pembiayaan akan melakukan analisa terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah. Biasanya analisa yang dilakukan adalah:

- 1) Character (karakter)

Merupakan sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Gunanya untuk mendapatkan data-data mengenai karakter calon debitur

tersebut, caranya dapat dilakukan melalui pengumpulan informasi dari referensi.

- a) Dari tetangga tempat tinggal calon nasabah.
- b) Tetangga tempat usaha.
- c) Dari bank lain yang telah memberikan pembiayaan sebelum mengajukan pembiayaan

BMT Surya Mandiri Jetis

2) Capital (Modal)

Analisa dalam permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri. BMT Surya Mandiri Jetis mensyaratkan bahwa modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk mengelola suatu usaha minimal 50% dari biaya pengelolaan usaha tersebut

3) Kondisi Perekonomian

BMT akan melihat bagaimana jenis usaha nasabah dan mengkaitkan dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akandatang. Adapun yang menjadi perhatian bagi BMT Surya Mandiri Jetis adalah kebijakan pemerintah dalam perekonomian Usaha Kecil Menengah (UKM), Politik, Sosial dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

5. Tahap Keputusan Pembiayaan

Setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh Kepala Pembiayaan dengan Kepala Cabang, untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai.

6. Pencairan Dana

Setelah penandatanganan akad, maka nasabah telah bisa mengambil dana dari BMT Surya Mandiri sesuai dengan dana yang diperlukan.

b. Penerapan Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri

Penerapan pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh BMT merupakan jalinan kesepakatan yang dilakukan oleh *bai'* dan *musytar'i* dalam hal ini pihak BMT selaku *bai'* dan nasabah selaku *musytar'i*. Jalinan kesepakatan tersebut mengundang beberapa ketentuan yang harus ditetapi oleh masing-masing pihak, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi sudah cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Dalam lembaran akad perjanjian pembiayaan murabahah terdapat pasal-pasal ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi murabahah, asset murabahah dan penyerahannya dan lain sebagainya. Seperti dalam pasal 1 ayat dua berbunyi “*asset murabahah adalah material yang diperjual-belikan antara koperasi dengan calon anggota nasabah yang secara rinci tercantum dalam daftar rincian barang*” dan ada ketentuan di

pasal 2 tentang aset murabahah dan penyerahannya pada ayat 1-3 menjelaskan bahwa :⁹

- 1) Aset yang dijual belikan dalam perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar rinci barang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- 2) Serah terima barang sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas telah dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani. Dalam hal pembelian barang dikuasakan kepada calon anggota nasabah, maka serahterima barang dari koperasi kepada calon anggota nasabah dilakukan secara langsung dan seketika setelah kuasa pembelian tersebut dilakukan oleh calon anggota nasabah.
- 3) Atas penyerahan barang tersebut, calon anggota nasabah selaku pembeli menyatakan telah menerimanya dengan baik dan sesuai dengan pesanan calon anggota nasabah kepada koperasi. Oleh karena itu perjanjian ini berlaku juga sebagai tanda bukti serah terima.

Dari pernyataan ayat diatas menjelaskan bahwa, apabila calon nasabah ingin mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan, maka pihak BMT memberikan serah terima barang yang dilakukan secara langsung dengan bersamaan setelah surat kuasa pembelian barang dilakukan oleh calon nasabah.

⁹ Surat Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah.

Adapun kaitannya dengan objek barang yang dijual-belikan di BMT Surya Mandiri secara prinsip belum menjadi milik penuh dari pihak BMT. Menurut ketetapan dari Bu Diyah Erni W, selaku teller.

“kami disini memang tidak menyediakan barang mas, nasabah yang datang kesinipun membutuhkan uang untuk membeli suatu barang, ya jadi nasabah tersebut sendirilah yang membeli barang mas, kami pun juga sulit menemukan barang tersebut yang sesuai dengan permintaan nasabah inginkan.”¹⁰

Selain itu diperkuat dengan wawancara dengan bu Risna Dian selaku divisi pemasaran:

“kami disini menggunakan perjanjian perwakilan mas karena ada nasabah yang masih belum terlalu paham terkait akad jual beli, maka dari itu setiap peminjaman akan kami masukkan ke akad murabahah. Ketika nasabah saya tanya untuk apa uangnya kebanyakan untuk biaya anaknya sekolah.”¹¹

Nasabah yang telah diizinkan untuk melakukan pembiayaan atau dalam artian disetujui, maka akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan besaran yang telah nasabah ajukan. Dalam pembiayaan murabahah ini nasabah yang datang sedang memerlukan sejumlah dana untuk membeli

¹⁰ Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023.

¹¹ Risna Dian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023.

suatu barang ataupun keperluan yang lainnya. Pada dasarnya nasabah yang datang ke BMT memang tujuannya untuk mendapatkan uang, bukan untuk mendapatkan barang.

Dalam lembaran akad pembiayaan murabahah juga membahas mengenai perwakilan atau *wākalah*, terdapat pada bagian definisi pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa “*wākalah adalah surat kuasa dari koperasi kepada calon anggota nasabah untuk melakukan pembelian barang dari pihak ketiga*”.¹² Dapat disimpulkan bahwa apabila koperasi tidak menyediakan barang yang diinginkan calon nasabah, maka pihak BMT memberikan surat kuasa pembelian kepada nasabah agar mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah dari pihak ketiga. Akan tetapi, ketika peneliti meminta lampiran-lampiran terkait surat kuasa pembelian, lampiran akad pembiayaan murabahah, permohonan pembiayaan, lembaran brosur, dan laporan hasil kunjungan. Pihak BMT dapat memberikan lampiran-lampiran yang telah disebutkan kecuali lampiran surat kuasa pembelian ke pihak ketiga. Dapat dikatakan pihak BMT tidak memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dan pihak BMT sendiri tidak menjalankan sesuai dengan pasal-pasal yang ditetapkan oleh koperasi itu sendiri.

Disatu sisi menurut keterangan Bu Diyah Erni W, selaku teller.

“terkait pembiayaan, kebanyakan nasabah yang kita peroleh itu dari nasabah yang tidak diterima di bri, bni dan mengajukan pembiayaan

¹² Surat Perjainjian Akad Pembiayaan Murabahah.

disini mas. Untuk nasabah kita kebanyakan mengajukan pembiayaan untuk sekolah anak entah itu untuk uang daftar ulang, spp atau untuk kebutuhan rumah lainnya dan akan dimasukkan kedalam pembiayaan murabahah. Untuk nasabah lama yang mengajukan pembiayaan maka akan segera cair dalam arti memiliki track record yang baik waktu pembiayaan yang dahulu. Terkait jaminan biasanya kita menganjurkan bpkb motor asalkan nilai harga motor tersebut diatas 50% dari total pembiayaan. Ada juga yang mengajukan pembiayaan 50 juta dan 75 juta itu pun jaminannya menggunakan bpkb mobil bukan sertifikat tanah, karena kalau jaminan sertifikat tanah akan melibatkan pihak ketiga dan akan menambah biaya dan waktu”

Diperkuat dengan penjelasan dari nasabah atas nama Bu Latri pada wawancara, beliau menjelaskan.

“alasan saya mengajukan pinjaman di BMT ini karena saya sudah mengajukan di bri, mandiri dan lain sebagainya dan prosedurnya terlalu ribet dan lama, sedangkan untuk pengajuan pinjaman di sini itu mudah, cepat dan untuk jumlah besar keuntungannya tergolong rendah dari koperasi sebelah. Ketika saya akan mengajukan pinjaman pihak bmt sendiri tidak terlalu mempersulit apalagi bagi saya yang merupakan nasabah lama, apabila mau mengajukan pinjaman maka akan cair pada hari itu juga. Pihak koperasi sendiri

hanya memberikan uang dan buku (lembaran) terkait tanggal tempo pengembalin dan tidak memberikan surat kuasa pembelian.”¹³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pihak BMT tidak menyediakan barang dan mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang diinginkan tanpa diberi surat kuasa pembelian. Ketika nasabah mengajukan pinjaman, biasanya akan melebihkan jumlah pinjaman dari kebutuhan yang diinginkan karena agar ada sisa untuk digunakan dikebutuhan lainnya.

c. Mekanisme Penetapan Margin BMT Surya Mandiri

Dalam aplikasi produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah biasanya digunakan untuk membiayai pembiayaan berjangka seperti untuk modal usaha, kendaraan dan lain sebagainya. Harga jual dan harga beli serta selisih diantara keduanya yang disebut sebagai keuntungan margin.

Harga merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang sangat memegang peran penting untuk menetapkan profit margin keuntungan pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah maupun BMT. Dalam dunia lembaga keuangan syariah, profit margin adalah selisih antara harga jual bank dan harga beli yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah pada pembiayaan murabahah. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan

¹³ Lastri, *Hasil Wawancara*, 09 September 2023.

kepada nasabah, jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diyah Erni W selaku staf yang menangani wilayah pengadministrasian dan merupakan pegawai terlama di BMT Surya Mandiri cabang Jetis, menjelaskan bahwa:¹⁴

“jadi sistem penetapan keuntungan atau yang dikatakan penetapan margin sebenarnya mempunyai target sendiri, yang sudah ditentukan oleh atasan dan untuk besaran marginnya kalau disini setahu saya paling rendah mas, asal disandingkan dengan koperasi konvensional tidak dengan bank dibawah naungan BUMN. Untuk rapat besaran margin kalau tidak salah diperbarui dari tahun 2016 dalam pembiayaan murabahah. Sebelumnya, kita lihat dulu berapa dana yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian kita tambahkan marginnya berapa persen sesuai presentase yang sudah tertulis dibrosur dan ditetapkan oleh direksi. Setelah kita tahu jumlah yang dibutuhkan nasabah, maka kita bertanya untuk pelunasan kepada nasabah untuk jangka berapa bulan dan nasabah sendiri yang membeli barang yang diperlukan. Perihal uang muka kita tidak ada, terkait administrasi sudah kita masukkan kedalam besar keuntungan tersebut.”

¹⁴ Diyah Erni W , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023.

Cara menghitung pembiayaan:¹⁵

$AP = P / n$
$AM = P \times \text{Margin keuntungan} / 100$
$TA = AP + AM$

Keterangan :

AP = Angsuran Pokok

P = Jumlah Pinjaman

n = bulan

AM = Angsuran Margin

TA = Total Angsuran perbulan

Penetapan *margin* pada pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri dilakukan dengan rapat seluruh anggota dan direksi. Dalam hal penetapan margin sudah atas kesepakatan awal dari dua belah pihak dengan memperhatikan jenis nasabahnya. Adapun metode penetapan margin keuntungan yang digunakan di BMT Surya Mandiri sebagai berikut.¹⁶

Tabel 3.2 Perhitungan Presentase Keuntungan Margin

Nominal	Angsuran
1-10 juta	1,8 %
Lebih dari 10 juta	Tidak Dibawah 1,5 %

¹⁵ Dyah Erni W , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023.

¹⁶ Dyah Erni W , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023.

Didalam brosur BMT Surya Mandiri sudah tertulis untuk pinjaman Rp 1.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- dengan angsuran pokok ditambah bagi hasil, Akan tetapi untuk pembiayaan di atas Rp 10.000.000,- belum tertulis dengan arti akan dijelaskan saat pelaksanaan pembiayaan diajukan. Keputusan penetapan margin yang dilakukan, pihak BMT tidak membuat surat keputusan secara resmi dikarenakan pegawai yang terdapat pada bagain koperasi tidak banyak. Jadi pada saat melakukan rapat seluruh anggota koperasi, penentuan marginnya disepakati secara lisan saja tidak tertulis atau tidak dibuatkan surat putusan.

Terkait dengan penetapan keuntungan margin di BMT Surya Mandiri diambil dari besar nominal pembiayaan yang diinginkan ditambah dengan presentase keuntungan seperti sudah disebutkan. Jadi keuntungannya itu bukan diambil dari harga jual barang (objek) ditambah presentase keuntungannya, akan tetapi diambil dari pokok pinjaman yang dibutuhkan.

Ada salah satu nasabah atas nama Bu Talita alamat Siwalan, Mlarak yang mengajukan pembiayaan yang digunakan untuk biaya pendidikan. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000,- dengan 12x angsuran dan menandatangani akad murabahah dan menyerahkan jaminan berupa BPKB motor Beat tahun 2011. Adapun uang tersebut digunakan untuk pembayaran daftar ulang dan kebutuhan lainnya. Setelah

penyerahan uang tersebut, maka Bu Talita diberi kartu angsuran dan diterangkan berapa besar angsuran setiap bulannya.

Adapun ilustrasi perhitungannya sebagai berikut

Nama Kantor : BMT Surya	Tgl Akad : 01/01/2022
Mandiri Jetis	Jangka Waktu : 12 Bulan
Nama : Talita	Plafom : Rp 3.000.000
Alamat : Siwalan, Mlarak	

Tabel 3.3 ilustrasi pembiayaan murabahah BMT

No	Tanggal	Pokok	Keuntungan	Jumlah setoran	Total Pokok	Jumlah Keuntungan
1	01/02/22	250.000	54.000	304.000	250.000	54.000
2	01/03/22	250.000	54.000	304.000	500.000	108.000
3	01/04/22	250.000	54.000	304.000	750.000	162.000
4	01/05/22	250.000	54.000	304.000	1.000.000	216.000
5	01/06/22	250.000	54.000	304.000	1.250.000	270.000
6	01/07/22	250.000	54.000	304.000	1.500.000	324.000
7	01/08/22	250.000	54.000	304.000	1.750.000	378.000
8	01/09/22	250.000	54.000	304.000	2.000.000	432.000

9	01/10/22	250.000	54.000	304.000	2.250.000	486.000
10	01/11/22	250.000	54.000	304.000	2.500.000	540.000
11	01/12/22	250.000	54.000	304.000	2.750.000	594.000
12	01/01/23	250.000	54.000	304.000	3.000.000	648.000
		3.000.000	648.000	3.648.000		

Perhitungan Pembiayaan:

$$\text{Pembiayaan} = 3.000.000 \div 12 = 250.000$$

$$\text{Margin} = 3.000.000 \times 1,8 \% \div 100 = 54.000$$

$$\text{Total angsuran} = 250.000 + 54.000 = 304.000$$



BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP *MARGIN* DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Murabahah

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹ Pada umumnya barang yang dijual adalah milik sah penjual yaitu BMT, dan harus disampaikan kepada pembeli, artinya pembeli, beserta harga beli barang dan keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dalam penerapan pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis dalam hal transaksi murabahah bersifat multifungsi; yaitu BMT menggunakan akad murabahah untuk semua produk pembiayaan yang ada, termasuk pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan (tidak termasuk biaya kesehatan). Barang-barang yang dilarang oleh hukum Islam tidak digunakan dalam pembelian komoditas yang dibutuhkan klien. Hal ini sesuai dengan syariat Islam yang mengacu pada

¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*. (Jakarta: Kencana Perneradamedia Group, 2012), 136.

Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur bahwa barang-barang yang dibutuhkan nasabah dibeli atas nama bank dan halal.²

Mayoritas konsumen yang menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis melakukannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ketika uang diserahkan kepada nasabah, akad murabahah ditandatangani. Berdasarkan justifikasi tersebut, BMT Surya Mandiri tidak menjadikan barang sebagai tujuan utama pembiayaan dalam akad murabahah sebaliknya, BMT memberikan kepada nasabah sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan dan disetujui untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa bank membeli produk yang dibutuhkan konsumen atas nama bank itu sendiri.³

Sepertihalnya untuk kebutuhan biaya pendidikan, nasabah membutuhkan uang yang digunakan untuk daftar ulang sekolah dan pihak BMT memberikan uang tunai sesuai yang dibutuhkan nasabah. Dalam salah satu rukun ketentuan pembiayaan murabahah ada *mabi'* (objek barang perjanjian murabahah) dan *tsaman* (harga barang), apabila salah satu rukun pembiayaan tidak dilakukan maka masuk kedalam jual beli yang rusak. Maka penerapan akad murabahah yang dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk surat kuasa atas harta akad bagi konsumen masih menjadi kendala yang berhubungan dengan tujuan

² Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

³ Ibid.

akad. Bahwa dalam pembiayaan murabahah, penyerahan barang atau objek akad diwajibkan oleh hukum. Bisa disebut *gharar* (tidak jelas) karena *gharar* ialah akad jual beli yang tidak memenuhi standar dan akad yang tidak sesuai dengan penyerahan benda atau barang.

Seperti dijelaskan dalam lampiran akad pembiayaan murabahah yang telah ditetapkan BMT dijelaskan bahwa pada pasal 2 bagian asset murabahah dan penyerahannya ayat 2 berbunyi “serah terima barang sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas telah dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani. Dalam hal pembelian barang dikuasakan kepada calon anggota nasabah, maka serah terima barang dari koperasi kepada calon anggota nasabah dilakukan secara langsung dan seketika setelah kuasa pembelian tersebut dilakukan oleh calon anggota nasabah”.⁴ Dapat disimpulkan bahwa penerpan yang dilakukan pihak BMT belum dilaksanakan sepenuhnya dan tidak sesuai dengan .

Tujuan pembiayaan murabahah yang pertama berbeda, nasabah yang datang ke BMT harus mengajukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, bukan mengajukan uang yang dibutuhkan. Menurut Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi demikian “nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada nasabah” selanjutnya “jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah dengan pedagang dan bank menawarkan aset tersebut pada nasabah sesuai dengan perjanjian”.⁵ Dan

⁴ Surat Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

apabila pihak BMT mewakilkan kepada nasabah terkait pembelian barang maka harus membuatkan surat kuasa pembelian seperti yang sudah tercantum dalam lampiran akad pembiayaan murabahah yang berbunyi “*wakalah adalah surat kuasa dari koperasi kepada calon anggota nasabah untuk melakukan pembelian barang dari pihak ketiga*”.⁶ Akan tetapi pihak BMT sendiri tidak membuatkan surat kuasa pembelian tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

Dilihat dari penjelasan sebelumnya, dalam penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT karena tidak adanya surat kuasa pembelian dari koperasi kepada calon anggota/nasabah untuk melakukan pembelian barang, terdapat pembiayaan untuk pendidikan meliputi pembayaran spp dan sebagainya yaitu itu termasuk dalam pelayanan jasa bukan pembiayaan murabahah. Maka penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, dimana pembiayaan murabahah sendiri adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama.⁷

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah

Akad jual beli yang dikenal dengan “murabahah” menegaskan harga pembelian kepada pembeli, yang kemudian membayarnya dengan harga yang

⁶ Surat Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah.

⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

lebih tinggi sebagai keuntungan.⁸ Jual beli murabahah inilah yang membedakannya dengan jenis jual beli lainnya. Biaya barang yang dijual serta keuntungan penjual harus diungkapkan kepada pelanggan atau nasabah.⁹ Margin adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun/ per bulan. Penetapan margin keuntungan BMT Surya Mandiri menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certaniy Contract* (NCC) dengan arti akad bisnis yang menyampikan kepastian pembayaran dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timimg*).¹⁰

Dalam hal margin, BMT menentukan keuntungan secara sepihak dan tanpa kesepakatan antara klien dan BMT. Dalam arti untuk pembiayaan kurang dari Rp10.000.000,- sudah ditetapkan margin keuntungan 1,8 %, sedangkan untuk pembiayaan diatas 10.000.000,- juta dapat melakukan negosiasi, dengan syarat tidak boleh dibawah 1,5% margin keuntungan sebagaimana penjelasan mbak Diyah selaku teller, dikarenakan itu sudah keputusan dari yang ditetapkan oleh direksi. Untuk pembiayaan diatas Rp 10.000.000 sesuai dengan fatwa No 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa penetapan harga dilakukan melalui proses tawar-menawar (negosiasi).

Dalam prinsip bank Islam juga menjelaskan bahwa bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah.

⁹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 111.

¹⁰ Adiwarmam Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 279.

manipu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.¹¹ Dapat dilihat dari penetapan keuntungan yang ditetapkan BMT 1,8 % dan disandingkan dengan lembaga keuangan bukan bank dalam artian koperasi simpan pinjam (KSP) konvensional lainnya yang menetapkan keuntungan diatas 2%, maka penarikan keuntungan yang ditentukan sudah sesuai dengan prinsip utama bank syariah.

Seperti diketahui, BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo mengontrol tata cara penetapan besar keuntungan margin yakni berlandaskan pada keputusan dewan direksi dari hasil rapat dengan seluruh anggota. Dalam penetapan pengambilan keuntungan margin yang dilakukan pihak BMT, mengambil keuntungan bukan dari harga jual barang kepada nasabah karena pihak koperasi sendiri tidak menyediakan barang dan tidak memberi surat kuasa *wākalah* kepada nasabah. Akan tetapi, pihak BMT mengambil dari nominal pinjaman uang ditambah dengan keuntungan margin yang sudah ditentukan.

Pada dasarnya pengambilan keuntungan margin pembiayaan murabahah lebih mengarah ke pinjaman uang seperti yang diterapkan bank konvensional. Terkait objeknya adalah uang, nasabah yang datang mendapatkan uang dan berhutang uang dengan uang, pihak koperasi BMT serahkan uang kepada nasabah tanpa adanya surat kuasa wakalah. Sedangkan murabahah sendiri adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan

¹¹ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2002), 133.

bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shabib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹²

Dalam menentukan margin keuntungan terhadap penetapan angsuran harga jual dapat dilakukan dengan beberapa metode:¹³

1. Metode Margin Keuntungan Menurun
2. Metode Margin Keuntungan Rata-Rata
3. Metode Margin Keuntungan *Flat*
4. Metode Margin Keuntungan *Anuitas*

Terkait metode perhitungan angsuran keuntungan pembiayaan murabahah, metode yang digunakan oleh BMT Surya Mandiri Jetis cenderung sama dengan metode keuntungan *flat*. Metode margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode selanjutnya.¹⁴ Maka mekanisme penetapan keuntungan margin yang dilakukan oleh koperasi BMT Surya Mandiri Jetis sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Islam.

¹² Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*. (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2012), 136.

¹³ Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 283

¹⁴ *Ibid*, 283.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dimana terdapat pembiayaan untuk pendidikan yang termasuk dalam kategori jasa. Tidak adanya surat kuasa pembelian kepada pihak ketiga karena BMT tidak menyediakan barang dan tidak membelikan barang. Sedangkan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dimana apabila salah satu rukun objek barang (*mabi*) tidak ada maka, pembiayaan murabahah dalam kategori jual beli rusak (*fasid*).
2. Mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, karena metode perhitungan angsuran keuntungan pembiayaan *murābahah*, metode yang digunakan oleh BMT Surya Mandiri Jetis cenderung sama dengan metode keuntungan *flat*. Dalam pembiayaan nominal diatas Rp 10.000.000,- dapat ditawarkan besar keuntungannya dan pengambilan keuntungan sudah berdasarkan statement konsep margin dimana pengambilan keuntungan dibawah lembaga keuangan konvensional.

B. Saran

Dalam hal melakukan suatu tindakan dan proses yang dijalankan tidak semua lembaga selalu sempurna karena dibalik kesempurnaan selalu tidak terlepas dari kekurangan meskipun telah diupayakan sepenuhnya untuk mencapai kesempurnaan dengan menghindari dan mengurangi hal-hal yang kurang berkenan. Berdasarkan dari data yang telah didapat disimpulkan maka penulis memiliki pandangan atau saran yang mungkin dapat dijadikan bahan masukan untuk perkembangan yang lebih baik bagi BMT Surya Mandiri Jetis. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BMT dalam pengenalan sistem syariah kepada masyarakat lebih ditekankan, karena sistem syariah apabila diterapkan jauh lebih menguntungkan.
2. Kepada pihak BMT diharapkan agar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada. Supaya dapat dipandang masyarakat bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah tidak disamakan dengan lembaga-lembaga konvensional lainnya.
3. Untuk calon nasabah atau masyarakat agar tetap teliti dalam melakukan suatu transaksi pembiayaan khususnya murabahah, agar dapat terhindar dari ketentuan-ketentuan yang mengandung diluar syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Kitab:

Al-Quran Al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia

Referensi Buku:

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.

Andrianto, Anang, Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Penerbit Qiara Media. 2019.

Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Karim, Adiwarman. *Islamic Banking*. Jakarta: Rajawali Press. 2005

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2012

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. 2022.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group. 2012.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. 2014.

Nuryadin, Hadin. *BMT & Bank Islam*. Bandung : Anggota IKAPI. 2004.

Nurnasrina dan P, Adiyes, Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Sundarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariaah*. Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers. 2009.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuanttati, Kualitati dan R &D*. Bandung: Alfabet. 2013.

Widi, Restu Kartijo. *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penentuan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPEE Usakti. 2011 .

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Referensi Fatwa:

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.

Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 *Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah*.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Andi Asruni. “*Analisis Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)*”. Skripsi.(Parepare: IAIN Parepare, 2021)

Arifullah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Merespon Tingkat Bunga BI Rate(Suatu Penelitian Pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh)*”. Skripsi. (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2021)

Andi Muhammad Aidil. “*Analisis Sistem Margin Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Pada BSM OTO Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar*”. Skripsi.(Makassar: UM Makassar, 2017).

Badriyah, Oneng Murul. “*Akad Mu’awadah Dalam Konsep Fikih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah.*” *Jurnal Al Mial , Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2013): 151.

Eflian, Ridhon, and Muhaimin. “*PENETAPAN METODE ANUITAS DALAM PENGAKUAN KEUNTUNGAN MURABAHAH(Analisis Prinsip Syariah*

Dan Asas Keadilan Dalam Berkontrak Pada Bank Kalsel Syariah).” *IAIN Antasari Banjarmasin* 7, no. 9 (2016)

Ika Fitri Afri Linata, “Implementasi fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo”. Skripsi. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)

M. Agus Izzi Faizin. “Analisis Penetapan Margin Flat Pada Akad Murbahah di Dalam Produk KPR (Studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat Kuningan)”. (Jakarta: PTIQ Jakarta, 2017)

Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 05, no. 02 (2016): 80–106.

Samsu, La. “Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari’ah Dalam Realitas Sosiologis.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2016): 18–34.

Sri Rahayu. “Sistem Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Perpektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang)”. Skripsi .(Pinrang: IAIN Parepare, 2020)

Robingatun. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah di KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi”. Skripsi. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

